



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : bnnpntb@gmail.com,
bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/469 /X/KA/PM.00.04/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lombok Utara, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Adi Setyo Prabowo S. S.Psi
Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP NTB
2. L. Tresna Jaya, S.Sos
Analisis Penyuluh dan Layanan Informasi BNNP NTB
3. L. Moh. Desrial Fahroza, M.Si
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai **Petugas** Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2024, tempat di Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : Oktober 2024
Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


M. RIDWAN, S.A.P.